



**KEPALA DESA PENYOMBAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN KEPALA DESA PENYOMBAAN
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA
DESA PENYOMBAAN KECAMATAN ARUT UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENYOMBAAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat dan staf desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Penyombaan tentang Pakta Integritas Perangkat Desa dan Staf Desa Penyombaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan. Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 79);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Desa Penyombaan Nomor 01 Tahun 2 tentang Mekanisme Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pemerintah Desa Penyombaan;
20. Peraturan Desa Pwnyombaan Nomor 01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dan Pencegahan Suap di Lingkungan Pemerintah Desa Penyombaan;
21. Peraturan Desa Penyombaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Penyombaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PENYOMBAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Penyombaan;
 2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Penyombaan;
 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Penyombaan;
 4. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Penyombaan;
 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Penyombaan;
- . . .

dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai 10.000 oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

7. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perangkat Desa dan Staf Desa diatas kertas bermaterai 10.000 dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

3

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Penyombaan khususnya bagi Perangkat dan Staf Desa dalam memberikan pelayanan tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan;
- (2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa dan Staf Desa secara bersama dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
 - c. Mewujudkan Perangkat Desa dan Staf Desa , serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila;

BAB III PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

- (1) Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Penyombaan Penyadalah :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa;
 - c. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kepala Urusan);
 - d. Pelaksana Kewilayahan;dan
 - e. Staf Desa;
- (2) Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan Desa Penyombaan dilaksanakan dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal

pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa Penyombaan;

Ditetapkan di : Desa Penyombaan
Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA PENYOMBAAN



Diundangkan di Desa Penyombaan
Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA PENYOMBAAN


KASRIEUL ANSHORI, S.Hut
LEMBARAN DESA PENYOMBAAN TAHUN 2025 NOMOR 11